



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 42.K/KP.05.04/DJB/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERPANJANGAN PKP2B MENJADI IUPK
SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI KONTRAK/PERJANJIAN**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 169A dan 169B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Pasal 30 Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Perusahaan PKP2B yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112B Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perpanjangan PKP2B harus memenuhi persyaratan antara lain administratif, teknis, lingkungan, dan finansial;

- c. bahwa terdapat beberapa perusahaan PKP2B yang masa jangka waktu kontraknya akan berakhir dan berdasarkan Pasal 112 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, PKP2B yang belum memperoleh perpanjangan dapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan operasi dengan syarat penerimaan negara harus meningkat;
- d. bahwa besaran luas wilayah yang akan dipertahankan oleh PKP2B yang menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian merupakan aspek penting yang harus dievaluasi secara detail dan menyeluruh untuk memastikan penerimaan negara yang lebih menguntungkan;
- e. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi, perlu dilakukan koordinasi serta evaluasi secara bersama dengan kementerian terkait dan seluruh stakeholder terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka menyediakan hasil evaluasi yang komprehensif;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembentukan Tim Evaluasi Perpanjangan PKP2B menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Reoublik Indonesia tahun 2016 Nomor 289);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 140/TPA Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: SP DIPA - 020.06.1.42580/2021 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERPANJANGAN PKP2B MENJADI IUPK SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI KONTRAK/PERJANJIAN.

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Perpanjangan PKP2B menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi Perpanjangan PKP2B dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Perpanjangan PKP2B mempunyai tugas:
1. melakukan koordinasi dengan instansi dan kementerian/lembaga terkait berkenaan dengan proses evaluasi hingga persetujuan rencana pengembangan seluruh wilayah dan proses penyelesaian perpanjangan PKP2B menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 2. melakukan evaluasi dokumen rencana pengembangan seluruh wilayah yang disampaikan pemegang PKP2B;
 3. melakukan evaluasi aspek luasan wilayah, administratif, teknis, lingkungan, dan finansial secara detail, logis dan komprehensif dengan melakukan pemetaan kemampuan PKP2B dalam melaksanakan kegiatan pertambangan pada seluruh wilayah perpanjangan yang meliputi aspek:
 - a. geologi dan eksplorasi meliputi gambaran kondisi geologi regional dan lokal, hasil kegiatan eksplorasi dan tabulasi sumberdaya dan cadangan;
 - b. produksi dan penambangan meliputi rencana dan target produksi, metode dan sekuen penambangan serta kebutuhan area penyangga;
 - c. konservasi sumberdaya dan cadangan meliputi status dan luasan lahan yang belum dilakukan eksplorasi serta penjelasan optimasi cadangan;
 - d. peningkatan nilai tambah meliputi kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan untuk kondisi saat ini beserta rencana perubahan dan program peningkatan nilai tambah termasuk jenis peningkatan nilai tambah, lokasi, metode, keekonomian, produk akhir;
 - e. infrastruktur penambangan meliputi penggunaan wilayah untuk sarana dan prasarana dan penggunaan

- lahan di luar wilayah izin usaha pertambangan khusus (*project area*);
- f. perlindungan lingkungan meliputi penggunaan wilayah untuk sarana dan prasarana, penggunaan lahan di luar wilayah izin usaha pertambangan khusus (*project area*), bukaan lahan kumulatif, area reklamasi kumulatif, wilayah pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta wilayah reklamasi 100% (seratus persen);
 - g. penerimaan negara yang lebih menguntungkan; dan
 - h. pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 4. melakukan koordinasi dengan PKP2B terkait hal-hal yang berkaitan dengan rencana perpanjangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 5. melakukan kunjungan lapangan ke lokasi PKP2B Generasi I dalam rangka proses verifikasi data dan memastikan kondisi sebenarnya di *site* jika diperlukan;
 - 6. membuat laporan hasil evaluasi; dan
 - 7. menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara untuk dilaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

KETIGA : Masa kerja Tim Evaluasi Perpanjangan PKP2B adalah 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

KEEMPAT : Tim Evaluasi Perpanjangan PKP2B diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pengarah : Rp1.500.000,00/bulan;
- 2. Penanggung Jawab : Rp1.250.000,00/bulan;
- 3. Ketua : Rp1.000.000,00/bulan;
- 4. Wakil Ketua : Rp850.000,00/bulan;
- 5. Sekretaris : Rp750.000,00/bulan; dan
- 6. Anggota : Rp750.000,00/bulan.

- KELIMA** : Dalam pelaksanaan kegiatan Tim Evaluasi Perpanjangan PKP2B dapat mengikutsertakan narasumber dan moderator, yang akan diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
1. Menteri/Pejabat Setingkat : Rp1.700.000,00/jam;
Menteri/yang disetarakan
 2. Pejabat Eselon I/yang : Rp1.400.000,00/jam;
disetarakan
 3. Pejabat Eselon II/yang : Rp1.000.000,00/jam;
disetarakan
 4. Eselon III ke bawah/yang : Rp900.000,00/jam;
disetarakan
 5. Moderator : Rp700.000,00/kegiatan.
- KEENAM** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Perpanjangan PKP2B dibebankan pada Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2021 dengan Mata Anggaran Kegiatan Nomor 6355.ABI.007.054.
- KETUJUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

a.n MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



RIDWAN DJAMALUDDIN

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
4. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat
6. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
7. Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
8. Yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 42.K/KP.05.04/DJB/2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERPANJANGAN PKP2B
MENJADI IUPK SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI
KONTRAK/PERJANJIAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM EVALUASI PERPANJANGAN PKP2B

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Unit/Instansi
1.	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara	Pengarah*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
2.	Staf Khusus Menteri Bidang Percepatan dan Tata Kelola Mineral dan Batubara	Pengarah*	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3.	Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara	Ketua	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
4.	Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	Penanggung Jawab*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
5.	Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
6.	Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
7.	Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
8.	Kepala Biro Hukum	Anggota	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9.	Koordinator Pengawasan	Anggota	Direktorat Jenderal

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Unit/Instansi
	Usaha Eksplorasi Batubara		Mineral dan Batubara
10.	Koordinator Pelayanan Usaha Batubara	Anggota	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
11.	Koordinator Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara	Anggota	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
12.	Koordinator Hubungan Komersial Batubara	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
13.	Koordinator Bimbingan Usaha Batubara	Anggota	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
14.	Koordinator Bagian Hukum	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
15.	Koordinator Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
16.	Koordinator Pengelolaan Wilayah Mineral dan Batubara	Anggota*	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
17.	Koordinator Penyusunan Peraturan Perundang-undangan II	Anggota	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
18.	Sub Koordinator Pengelolaan Wilayah Batubara	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
19.	Dimar Wahyu Anggara	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
20.	Bayu Raharja,	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
21.	Wezy Ferlianta, S.T.	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
22.	Budi Lesmana, S.T	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
23.	Sub Koordinator Konservasi Batubara	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
24.	Sub Koordinator	Anggota*	Direktorat Jenderal

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Unit/Instansi
	Perlindungan Lingkungan		Mineral dan Batubara
25.	Sub Koordinator Pelayanan Usaha Eksplorasi Batubara	Anggota	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
26.	Sub Koordinator Pelayanan Usaha Operasi Produksi Batubara	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
27.	Sub Koordinator Pengawasan Kelayakan Usaha Batubara	Anggota	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
28.	Sub Koordinator Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Batubara	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
29.	Sub Koordinator Pengawasan Usaha Operasi Produksi Batubara	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
30.	Sub Koordinator Pengawasan Pemasaran Batubara	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
31.	Sub Koordinator Bimbingan Anggaran Biaya Usaha Batubara	Anggota	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
32.	Sub Koordinator Bimbingan Pengelolaan Barang Operasi Usaha Batubara	Anggota	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
33.	Sub Koordinator dan Tenaga Kerja	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
34.	Sub Koordinator Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
35.	Sub Koordinator Pengelolaan Wilayah Batubara	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
36.	Sub Koordinator Perlindungan Lingkungan Batubara	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
37.	Sub Koordinator Bidang	Anggota*	Direktorat Jenderal

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Unit/Instansi
	Kekayaan Negara		Mineral dan Batubara
38.	Sub Koordinator Penelaahan Hukum Mineral dan Batubara, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal	Anggota*	Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
39.	Dodi Hendra Gunawan, S.T.	Anggota	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
40.	Fransiscus Toga Donald Nixon, S.T.	Anggota	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
41.	Rio Putra Marjid, S.T.	Anggota	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
42.	John Cornelis Ayomi, S.H.	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
43.	Agustinus Limbong, S.Tr	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
44.	Ani Sahadi	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
45.	Intannisa Hayu Kuswinda, S.T.	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
46.	Arif Sugiharto	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
47.	Muhammad Daud Yoppirizaldy, S.T.	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
48.	Marikha Ulfah Utami, S.T.	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
49.	Nardo Rafael, S.H.	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
50.	Endang Jaya Winata	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
51.	Khresna Dwipayana, S.T.	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
52.	Chairil Affandi Nasution, ST	Anggota	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
53.	Margaretha Valentina, S.H.	Anggota	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Unit/Instansi
54.	Sihol Junior, S.H.	Anggota	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
55.	Juanda Volo Sinaga, S.T.	Anggota	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
56.	Achmed Arrofach, S.T.	Anggota	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
57.	Wenty Eka Septia, S.T.	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
58.	Ardhelaviera Wilman, S.T.	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
59.	Dewa Brata, S.T.	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
60.	Setyo Marthono, S.T.	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
61.	Theresia Kawatang Bora, S.T.	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
62.	Yugo Pramadhya, S.T.	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
63.	Joko Suprianto, S.T.	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
64.	Bibit Riyanto, S.T.	Anggota*	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
65.	Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara	Anggota	Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fisikal Kementerian Keuangan
66.	Robert	Anggota	Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fisikal Kementerian Keuangan
67.	Joni Kiswanto	Anggota	Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fisikal Kementerian Keuangan
68.	Pusat Kebijakan Pendapatan Negara	Anggota	Pusat Kebijakan Pendapatan Negara,


No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Unit/Instansi
			Badan Kebijakan Fisikal Kementerian Keuangan
69.	Direktorat Peraturan Perpajakan I	Anggota	Direktorat Peraturan Perpajakan I
70.	Direktorat Peraturan Perpajakan II	Anggota	Direktorat Peraturan Perpajakan II
71.	Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian	Anggota	Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian
72.	Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	Anggota	Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
73.	John David Siburian	Anggota	Kasubdit Penerimaan SDA Non Migas, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
74.	Taufik Hidayat	Anggota	Kepala Seksi Penerimaan ESDM, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
75.	Lukman Effendi	Anggota	Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
76.	Tugas Agus Priyo Waluyo	Anggota	Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
77.	Direktorat Jenderal Planologi	Anggota	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
78.	Direktorat Jenderal Planologi	Anggota	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
79.	Deputi Koordinasi	Anggota	Kementerian Koordinasi

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Unit/Instansi
	Pengembangan BUMN, Riset dan Inovasi		Perekonomian
80.	Deputi III (Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi)	Anggota	Kementerian Koordinasi Perekonomian
81.	Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	Anggota	Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi
82.	Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	Anggota	Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi
83.	Habib Sidiq Anggoro	Anggota	Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial
84.	Denny Hariyadi	Anggota	Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial
85.	Mirwansyah Prawiranegara, S.T., M.Sc	Anggota	Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Kementerian Agraria dan Tata Ruang
86.	Sri Nurnaeni, S.T.,M.Eng	Anggota	Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Kementerian Agraria dan Tata Ruang
87.	Muhammad Sulaiman Nur Ubay, S.T.,M.T.	Anggota	Pusat Pemanfaatan Inderaja, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
88.	Gatot Nugroho, S.T.	Anggota	Pusat Pemanfaatan Inderaja, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
89.	Ir. Nendaryono Madiutomo,	Anggota	Puslitbang Tekmira,

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Unit/Instansi
	M.T.		Bandung
90.	Dr. Ir. Zulfahmi, M.T	Anggota	Puslitbang Tekmira
91.	Dr. Siti Sumilah Rita Susilawati, St.,M.Sc	Anggota	PSDMBP, Badan Geologi
92.	Muhammad Abdurachman Ibrahim, S.T.,M.T	Anggota	PSDMBP, Badan Geologi
93.	Arya Juarsa	Anggota	PSDMBP, Badan Geologi
94.	Dwi Prasetya	Anggota	Komers KCM IAGI - PERHAPI
95.	Oki Budi Wijayanto	Anggota	Komers KCM IAGI - PERHAPI
96.	Dr. Ir. Irfan Marwanza, MT. IPM	Anggota	Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Universitas Trisakti
97.	Dr. Masagus Ahmad Azizi, S.T., M.T., IPM.	Anggota	Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Universitas Trisakti
98.	Wahyu Probo Ananto, S.T., M.T.	Anggota	Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung
99.	Ir. Windhu Nugroho, ST.MT	Anggota	Fakultas Teknik Pertambangan, Universitas Mulawarman
100.	Dr. Ir. Revia Oktaviani, S.T.,MT	Anggota	Fakultas Teknik Pertambangan, Universitas Mulawarman

*) Tanpa honor

a.n MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



RIDWAN DJAMALUDDIN